

IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH TERHADAP PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BOGOR

INTERNAL CONTROL SYSTEM IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT OF PROCUREMENT PROCESSES AND SERVICES ON SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BOGOR CITY

E. Purwanto, A.B. Setiawan

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Djuanda Bogor
Jl. Tol Ciawi No.1, Kotak Pos 35, Kode Pos 16720, Telp/Fax : 0251 (8245155)
Email : edipurwanto8275@yahoo.com

Abstract

This study aimed to analyze the internal control system against government goods and services procurement process on Satuan Polisi Pamong Praja Bogor city, researchers used the method is deskriptif comparative where this research is to compare. Done by comparing the Government Regulation No. 60 Year 2008 concerning Internal Control Systems Government by Presidential Decree No. 4 of 2015 On Procurement of Government Goods/Services in the process of procurement of goods and services to Satuan Polisi Pamong Praja Bogor city. Results of the analysis showed was conducted in accordance with Government Regulation No. 60 Year 2008 concerning government internal control system which includes control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring but still there are indicators of vulnerability is discovered that the lack of human resources who possess a certificate of procurement goods and services in order to supervise the activities can be more awake quality and work in accordance with the schedule already planned. This is done in order to achieve effective financial management and efficient.

Keywords: Government Internal Control System, Procurement, Efficient, Effective.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengendalian intern pemerintah terhadap proses pengadaan barang dan jasa pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor, metode yang digunakan peneliti adalah deskriptif komparatif dimana penelitian ini bersifat membandingkan. Dilakukan dengan cara membandingkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dalam proses pengadaan barang dan jasa pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor. Hasil analisis menunjukkan sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantuan namun masih terdapat indikator kelemahan yang ditemukan yaitu kurangnya sumberdaya manusia yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa agar pengawasan terhadap kegiatan dapat lebih terjaga kualitasnya dan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan. Hal ini dilakukan untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif dan efisien.

Kata Kunci : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pengadaan Barang dan Jasa, Efisien, Efektif.

PENDAHULUAN

Tata Pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Cleand Government*) adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal. Peraturan Presiden 70 tahun 2012 dibuat dengan maksud untuk memberi pedoman pengaturan mengenai tata cara pengadaan barang/jasa yang sederhana, jelas dan komprehensi, sesuai dengan tata kelola yang baik. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Republik No. 60 tahun 2008 tentang system pengendalian intern pemerintah (SPIP). Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, perlu didukung dengan pengelolaan keuangan yang efektif, efesien, transparan, dan akuntabel.

Untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas penggunaan keuangan Negara yang dibelanjakan melalui proses pengadaan barang/jasa pemerintah, diperlukan upaya untuk menciptakan keterbukaan, transparansi, akuntabilitas serta prinsip persaingan/kompetisi yang sehat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai APBN/APBD,

sehingga diperoleh barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas serta dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Presiden 4 Tahun 2015 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah ini dimaksudkan untuk memberi pedoman pengaturan mengenai tata cara pengadaan barang/jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik. Sesuai dengan tugas pokok, fungsi (Tupoksi) Satuan Polisi Pamong Praja (Sat. Pol.PP.) Kota Bogor adalah mempunyai tugas menciptakan dan menjaga ketenteraman masyarakat, ketertiban umum (Tramtibum) dan perlindungan masyarakat (Linmas). Dalam rangka penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Walikota (Perwali) serta menunjang pelaksanaan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor perlu adanya sarana prasarana, salah satu kegiatan tersebut yaitu pengadaan barang/jasa.

Adapun realisasi kegiatan pengadaan barang/jasa pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor adalah sebagai Berikut:

Tabel 1. Data Realisasi Anggaran Pengadaan Barang Periode 2011 – 2014

No.	Tahun	Uraian Belanja	Anggaran	Realisasi	Prosentase
1.	2011	Pengadaan Inventaris Kantor	103.000.000	97.112.500	94,28%
2.	2012	Pengadaan Inventaris Kantor	760.000.000	498.936.050	65,65%
3.	2013	Pengadaan Inventaris Kantor	1.162.000.000	1.125.642.950	96,87%
4.	Okt' 2014	Pengadaan Inventaris Kantor	1.119.032.992	359.631.500	32,14%

Sumber : LKPJ Sat Pol PP Kota Bogor 2011 s/d 2014

Berdasarkan data realisasi kegiatan di atas, dimana masih banyak permasalahan mengenai Proses pengadaan barang/jasa yang belum memenuhi target sasaran kinerja sesuai dengan Rencana Umum Pengadaan dikarenakan faktor keterlambatan

penyusunan HPS dan keterlambatan pihak ketiga (Penyedia Jasa) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, disebabkan sistem pengendalian inten pemerintah kurang maksimal. Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan

personel lain, yang di desain untuk pencapaian tiga golongan tujuan. Menurut COSO Ada 5 (lima) komponen pengendalian internal tersebut adalah:

- a. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*):
- b. Penilaian Resiko (*Risk Assesment*)
- c. Aktivitas Pengendalian
- d. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)
- e. Pemantauan (*Monitoring*)

Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai. Adapun unsur-unsur didalam SPIP sebagai berikut: Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, Pemantauan, Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa oleh Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Institusi Lainnya (Pepres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa). Sedangkan menurut Sundaram dalam Sartono (2006) yaitu perolehan barang, jasa dan prasarana umum dalam waktu tertentu yang menghasilkan nilai terbaik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat, penyedia barang dan jasa adalah badan usaha atau perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya. Dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa, penyedia barang dan jasa wajib menandatangani Pakta Integritas yaitu surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam pengadaan Barang dan Jasa. Terdapat sejumlah prinsip yang harus dijadikan dasar dalam melaksanakan proses pengadaan Barang dan Jasa yang tertuang pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Prinsip-prinsip yang di maksud terdiri dari tujuh prinsip dasar yaitu prinsip dasar yaitu: Efisien, Efektif, Transparan, Terbuka, Bersaing, Adil/tidak diskriminatif, Akuntabel. Adapun metode pengadaan barang dan jasa yang diatur dalam Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 yaitu: Swakelola, Pelelangan Umum, Pelelangan Terbatas, Pelelangan Sederhana, Pemilihan langsung, Seleksi

memberikan keyakinan memadai tentang Umum, Seleksi Sederhana, Sayembara, penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan Barang dan Jasa di K/D/L/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

Fungsi yang terkait dalam sistem pembelian atau pengadaan barang menurut Mulyadi (2001:301) adalah : Fungsi Gudang, Fungsi Pembelian, Fungsi Penerimaan, Fungsi Akuntansi

Kerangka Pemikiran



Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap proses pengadaan barang/jasa pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor ?
2. Bagaimana hasil analisis Sistem pengendalian intern pemerintah terhadap proses pengadaan barang/jasa pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor ?

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian ini adalah pengadaan barang dan jasa di Kota Bogor khususnya instansi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor. Lokasi penelitian adalah di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor, Jl. Pajajaran No. 121 Bogor. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksploratori menurut Kotler *et al.* (2006) eksploratori adalah salah satu pendekatan

penelitian yang digunakan untuk meneliti sesuatu (yang menarik perhatian) yang belum diketahui, belum dipahami, atau belum dikenali dengan baik. Penelitian eksploratori tidak memerlukan hipotesis atau teori tertentu. Penelitian yang dilakukan berupa penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2010:11), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

Metode Analisis Data

Metode Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif, yaitu menguraikan dan membandingkan kondisi yang riil terjadi dengan pedoman yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 moto Praja Wibawa, untuk mewartakan sebagian ketugasan pemerintah daerah. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan dimana diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.

Hasil Penelitian

Adapun Tujuan pengendalian internal adalah terciptanya kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Selanjutnya untuk memperkuat dan menunjang efektivitas sistem pengendalian internal.

Elemen utama pengendalian internal di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor terdiri atas 5 (lima) komponen yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta monitoring. Hal ini sesuai dengan *Internal Control Integrated*

Framework menurut COSO. Penerapan pengendalian internal pada di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor secara lebih jelasnya dijelaskan sebagai berikut.

Lingkungan Pengendalian

Berikut ini akan dijelaskan sub unsur lingkungan pengendalian pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor antara lain :

a. Penegakan Integritas dan Nilai Etika

Pada kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa KPA/PPK, Panitia Pelelangan, Penyedia Barang dan Jasa menandatangani Pakta Integritas yang menyatakan bahwa tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), akan melaporkan kepada pihak berwajib/ berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan, akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, professional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam Pakta Integritas, bersedia menerima sanksi digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

b. Komitmen terhadap Kompetensi

Pada pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pembentukan Panitia Pelelangan serta Panitia Pelaksana Teknis Lapangan/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan oleh KPA disesuaikan terhadap kemampuan teknis yang dimiliki oleh para pegawai. Pengendali teknis yang turun ke lapangan memiliki kompetensi dalam bidang sesuai dengan pengadaan barang yang akan dilaksanakan sehingga dapat memudahkan untuk melakukan pengendalian dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di lapangan. Pada proses pengadaan barang dan jasa, panitia Pelelangan sudah memiliki Sertifikat keahlian di bidang Pengadaan Barang dan Jasa yang menunjukkan kompetensinya dalam bidang barang dan jasa. Sehingga dalam pelaksanaan pengadaan masing-masing panitia sudah mengetahui tugas dan kewajibannya sesuai dengan Perpres 70 tahun 2012.

c. Kepemimpinan yang Kondusif

Pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa KPA/PPK melakukan persiapan terlebih dahulu sebelum melaksanakan

kegiatan pengadaan barang dan jasa. Pada saat persiapan KPA/PPK mengadakan rapat untuk memberikan informasi kepada pegawai mengenai rencana umum pengadaan barang dan jasa yang akan dilaksanakan dan pada saat pelaksanaan kontrak KPA/PPK melakukan rapat pra pelaksanaan untuk memberikan informasi tentang rencana pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa yang akan dilaksanakan.

e. Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai Dengan Kebutuhan

Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa KPA membentuk susunan kepanitiaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan terhadap Kegiatan pengadaan barang dan jasa yaitu KPA untuk proses pemilihan penyedia barang dan jasa dibentuk Panitia Pelelangan/Pejabat Pengadaan sedangkan untuk pengendali pelaksanaan kontrak adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), membentuk Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk mengatur jadwal pelaksanaan proses pengadaan yang akan dilaksanakan, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang memeriksa kondisi di lapangan apakah pekerjaan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan spesifikasi yang dicantumkan dalam dokumen kontrak, kemudian untuk menerima serah terima barang dibentuk Panitia Penerima Serah Terima Pekerjaan dan KPA menunjuk salah satu pegawai untuk menjadi operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) yang bertugas untuk mengumumkan rencana umum pengadaan yang akan dilaksanakan di SKPD tersebut.

f. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat

Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa KPA telah memberikan kewenangan kepada PPK untuk menentukan Harga Perkiraan sendiri (HPS) penandatanganan kontrak, Panitia Pelelangan/Pejabat Pengadaan untuk mengkaji ulang HPS dan memilih penyedia barang dan jasa, KPA memberikan kewenangan kepada Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan untuk menentukan jadwal proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, KPA memberikan wewenang kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk

memeriksa kondisi di lapangan apakah pekerjaan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan spesifikasi yang dicantumkan dalam dokumen kontrak, KPA memberikan wewenang kepada Panitia Serah Terima Barang untuk mencatat pengadaan barang dan jasa yang sudah dilaksanakan kemudian KPA memberikan wewenang kepada operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) untuk mengumumkan rencana umum pengadaan yang akan dilaksanakan di SKPD tersebut.

g. Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia

Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa KPA membentuk Tim Pengadaan barang dan Jasa berdasarkan Keahlian di bidang Pengadaan Barang dan Jasa yang telah dipenuhi oleh seorang pegawai untuk dapat menjadi seorang Tim Pengadaan Barang dan Jasa. Persyaratan yang harus dimiliki adalah sudah mengikuti Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan Perpres No. 70 tahun 2012 dan lulus Ujian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan seorang Panitia Pengadaan Barang dan Jasa bahwa masih banyak pegawai yang belum mengikuti Bimbingan Teknis pengadaan barang dan Jasa sehingga tidak banyak anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang dapat dibentuk.

g. Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Efektif

Pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa adalah dilaksanakan pengawasan serta pemeriksaan kemajuan pekerjaan secara berkala oleh Panitia Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan agar pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan Dokumen Kontrak yang sudah ditandatangani oleh PPK dan Penyedia barang dan Jasa dan Inspektorat Kota Bogor untuk pemeriksaan pengadaan barang dan jasa yang telah dilaksanakan apakah sudah sesuai dengan aturan aturan yang berlaku.

h. Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait

Pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa hubungan kerja antar instansi pemerintah dilakukan oleh KPA/PPK

adalah koordinasi terhadap instansi-instansi yang terkait agar pengadaan barang dan jasa yang dilakukan sesuai dengan Rencana Umum Pengadaan dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah di setujui oleh KPA.

Penilaian Risiko

Berdasarkan Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor penilaian terhadap risiko yang mungkin terjadi adalah:

a. Identifikasi Risiko

Pada Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa KPA/PPK telah melakukan persiapan terhadap Pelaksanaan Kegiatan dengan melakukan perencanaan terhadap Proses Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa juga melakukan perencanaan kegiatan Pelaksanaan Kontrak sebelum dimulainya Pelaksanaan Kontrak. Dalam perencanaan tersebut KPA/PPK dapat menentukan metode yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa serta dapat menentukan kelengkapan-kelengkapan yang dibutuhkan selama kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa berlangsung.

b. Analisis Risiko

Pada Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, PPK/KPA serta tim pengendali teknis melakukan analisis risiko melalui hasil laporan yang terdapat dalam *Time Schedule*. Analisis risiko pada *time schedule* dilakukan terhadap rencana dan kemajuan pekerjaan. Apabila kemajuan pekerjaan penyedia barang dan jasa lebih cepat dari rencana pekerjaan tim pengendali teknis harus melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap mutu dari Pekerjaan yang dihasilkan oleh Penyedia barang dan Jasa untuk menghindari kurang sesuainya mutu pekerjaan yang dihasilkan dan agar pekerjaan dapat selesai tepat pada waktunya.

Kegiatan Pengendalian

a. *Review* atas kinerja Instansi Pemerintah terkait

Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa KPA/PPK mengadakan *review* atas kemajuan pelaksanaan kegiatan berdasarkan laporan yang dibuat oleh

Panitia Pemeriksa hasil Pekerjaan tentang kemajuan pekerjaan yang telah dilakukan dalam periode Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa. Dalam reuiu ini KPA/PPK akan melihat nilai atau bobot yang direncanakan dengan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan.

b. Pembinaan Sumber Daya Manusia

Pada pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa KPA/PPK telah menunjuk dan membentuk kepanitiaan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh pegawainya. Untuk menjadi Panitia Pengadaan Barang dan Jasa diwajibkan telah mengikuti dan lulus ujian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Sedangkan sebagai Pejabat pelaksana teknis kegiatan juga haruslah seorang yang telah mengikuti bimtek pengadaan barang dan jasa sehingga memahami proses Pengadaan Barang dan Jasa. Adapun kelemahan yang terjadi pada pembinaan sumber daya manusia ini, terbatasnya jumlah pegawai yang dapat ikut dalam diklat pengadaan barang dan jasa yang diadakan oleh pemerintah daerah. Hal ini mengakibatkan adanya beberapa pantia yang belum memiliki sertifikat dikarenakan belum mengikuti Bimbingan Teknis dan Ujian Teknis Pengadaan Barang dan Jasa tersebut.

c. Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi

Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa akses terhadap sumber informasi yang terdapat dalam LPSE hanya dapat dilakukan oleh beberapa orang yang telah diberikan wewenang oleh KPA sebagai pengelola sistem informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Hanya yang memiliki *Login ID* LPSE yang dapat mengambil dan membuka sumber Informasi di dalam situs LPSE.

d. Pengendalian Fisik atas Aset

Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa setiap Penyedia Barang dan Jasa wajib mengikuti aturan aturan yang telah di persyaratkan terhadap Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk pengendalian fisik atas aset.

e. Penetapan dan *Review* atas indikator dan Ukuran Kinerja

Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa KPA/PPK telah menetapkan bahwa RAB digunakan sebagai acuan pelaksanaan

kegiatan dan melalui laporan yang telah dibuat oleh Penyedia barang dan Jasa dapat diketahui sejauh mana tingkat kemajuan atas bobot kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang dan Jasa.

f. Pemisahan Fungsi

Pada Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa KPA/PPK telah menentukan tugas dan fungsi masing-masing unsur Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa. Panitia Pelelangan bertugas hanya dalam kegiatan pemilihan Penyedia Barang dan Jasa. Sedangkan Panitia/Pejabat pelaksana teknis kegiatan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai pengendali atas pekerjaan yang dilaksanakan. Sebagai Pejabat/Panitia Penerima Serah Terima Pekerjaan hanya bertugas untuk menerima hasil pekerjaan.

g. Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang penting

Pada Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa semua dokumen Pelelangan serta Perjanjian Kontrak ditandatangani oleh KPA/PPK. Dalam hal penagihan yang diajukan oleh Penyedia Barang dan Jasa dokumen Penagihan dapat diproses apabila sudah diotorisasi oleh KPA/PPK serta Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan. Untuk Laporan yang sifatnya harian atau mingguan otorisasi dapat dilakukan oleh Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan.

h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian

Pada Pelaksanaan Kegiatan Pengandaan Barang dan Jasa Berita Acara Lapangan, Request, dan Berita Acara Pekerjaan dibuat berdasarkan kejadian sebenarnya. Didalam laporan tersebut menginformasikan rencana kegiatan yang dilakukan selama periode laporan, peralatan yang dibutuhkan, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, serta keadaan lokasi kegiatan pada saat dilaksanakan Pekerjaan.

i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya

Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa KPA/PPK menerbitkan Surat Tugas bagi Panitia Pemeriksa Hasil pekerjaan / Pelaksana Teknis Kegiatan yang bertanggung jawab terhadap pengawasan

terhadap masing-masing lokasi kegiatan sehingga hanya Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan / Pemeriksa Hasil pekerjaan yang telah diberikan wewenang yang boleh melakukan pengawasan dan otorisasi terhadap dokumen/laporan yang telah dibuat oleh Penyedia Barang dan Jasa di masing-masing lokasi kegiatan.

j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya

Pada Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa KPA/PPK serta Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melakukan Inspeksi ke lokasi kegiatan untuk melakukan peninjauan terhadap hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang dan Jasa. Dengan melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan KPA/PPK serta Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dapat menilai apakah spesifikasi teknis pekerjaan telah dipenuhi oleh Penyedia Barang dan Jasa.

k. Dokumentasi yang baik atas Sistem

Pengendalian Internal serta transaksi dan kejadian penting

Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Penyedia Barang dan Jasa dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan juga membuat foto kemajuan pekerjaan sebagai dokumentasi atas hasil pekerjaan dilapangan. Semua bentuk laporan dan dokumen selama Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa telah disimpan dan di perbanyak sesuai dengan kebutuhan.

Informasi dan Komunikasi

Pada Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa KPA/PPK melalui panitia pengadaan Barang dan Jasa telah mengumumkan adanya kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa. Informasi tentang adanya kegiatan ini dilakukan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan melalui website.

KPA/PPK menyampaikan susunan rancangan kontrak dan program mutu di dalam rapat pra pelaksanaan kepada seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan. Penyampaian rancangan kontrak dan program mutu dilakukan untuk kemudian disepakati dan kemudian dijalankan sesuai dengan isinya setelah di informasikan kepada seluruh pihak yang terkait untuk kemudian dijalankan dengan sebaik-baiknya. Surat teguran akan segera di sampaikan kepada

pihak Penyedia Barang dan Jasa apabila terjadi keterlambatan ataupun ketidaksesuaian spesifikasi di lapangan setelah menerima laporan dari Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan.

Pemantauan

Pada Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa KPA/PPK melakukan pemantauan/peninjauan baik secara langsung atau pun melalui Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan selama kegiatan berlangsung agar sesuai dengan jadwal pemeriksaan yang telah direncanakan di dalam rapat pra pelaksanaan. Setelah pekerjaan telah selesai dikerjakan KPA/PPK meninjau kembali hasil pekerjaan dilapangan. KPA/PPK kembali memeriksa dan mengevaluasi hasil pekerjaan secara berkala didalam masa pemeliharaan hingga pekerjaan tersebut dapat di terima sepenuhnya oleh Pemerintah sebagai aset negara.

Pembahasan

Pengendalian Internal Pemerintah yang tercermin di dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa diatas berikut ini adalah analisis atas Sistem Pengendalian Internal yaitu: Kriteria Analisis :

1. Lingkungan Pengendalian
Penegakan integritas dan nilai etika. Adanya Pakta Integritas Penyedia Jasa Konstruksi menunjukkan adanya penegakan integritas dan nilai etika telah dilaksanakan dengan baik komitmen terhadap kompetensi Adanya pembentukan kepanitiaan oleh KPA/PPK serta adanya pemahaman terhadap tugas dan fungsi Panitia Pelelangan dan Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan setelah diadakan persiapan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa menunjukkan adanya komitmen terhadap kompetensi yang baik di dalam Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Kepemimpinan yang kondusif.
2. Penilaian Risiko
Identifikasi Risiko adanya persiapan dan perencanaan yang baik sebelum dilaksanakan Kegiatan Pengadaan Barang dan jasa oleh KPA/PPK menunjukkan bahwa identifikasi atas risiko telah dilakukan dengan baik oleh KPA/PPK Analisis Risiko Adanya kegiatan Pengendalian yang dilakukan oleh Panitia

Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan *Time Schedule* sehingga dapat dilakukan penjagaan terhadap standar mutu yang lebih baik terhadap hasil pekerjaan menunjukkan analisis risiko telah dijalankan dalam Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa.

3. Kegiatan Pengendalian
Review atas kinerja Instansi Pemerintah Adanya *review* oleh KPA/PPK terhadap terkait tingkat kinerja Pegawainya berdasarkan laporan kegiatan oleh Panitia Pelaksanan Kegiatan serta hasil laporan Penyelenggaraan Pelelangan oleh Panitia Pelelangan menunjukkan bahwa *review* atas kinerja Instansi pemerintah terkait telah dilakukan dengan baik. Pembinaan Sumber Daya Manusia Adanya pembentukan Kepanitiaan dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang. Jaminan Pelaksanaan serta Jaminan Pemeliharaan pada saat pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa oleh Penyedia Jasa Konstruksi Menunjukkan bahwa telah dilakukan pengendalian fisik yang baik atas aset. Penetapan *review* atas indikator dan Berdasarkan wawancara dengan salah ukuran kinerja seorang panitia pelaksana teknis kegiatan mengatakan adanya RAB (Rancangan Anggaran Biaya) serta BOQ (Bill Of Quantity) yang telah ditentukan sebagai ukuran kinerja untuk dibandingkan dengan bobot kemajuan pekerjaan didalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.
4. Informasi dan komunikasi
Adanya Rapat dan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan oleh KPA/PPK sehingga Para Anggota Kegiatan mendapatkan informasi yang memadai atas Rencana pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa menunjukkan bahwa Informasi dan Komunikasi telah dilakukan dengan baik.
5. Pemantauan
Adanya Pengawasan secara berkala oleh KPA/PPK, Pelaksana teknis Kegiatan, Konsultan Pengawas, serta Unit Pengukuran pada pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa hingga berakhirnya masa Pemeliharaan menunjukan pemantauan telah dilaksanakan dengan baik

Kesimpulan

Setelah penulis mengikuti dan mengamati kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut Pemerintah Kota Bogor khususnya Satuan Polisi Pamong Praja telah mengacu dan memperhatikan unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern pemerintah. Kegiatan ini juga telah dijalankan sesuai dengan Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

1. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Hal ini terlihat dari terpenuhinya kelima unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
2. Hasil analisis dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor menunjukkan bahwa kelima unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, tetapi masih ada kelemahan yang terjadi pada Unsur Kegiatan Pengendalian sub. Unsur pembinaan sumber daya manusia, yaitu terbatasnya jumlah pegawai yang dapat ikut dalam Bimbingan Teknis pengadaan barang dan jasa yang diadakan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Bogor. Hal ini mengakibatkan adanya beberapa pantia yang belum memiliki sertifikat dikarenakan belum mengikuti Bimbingan Teknis dan Ujian Teknis Pengadaan Barang dan Jasa tersebut.

Daftar Pustaka

Amin Widjaja Tunggal, 2000, *COSO - Based Auditing*, Harvindo, Jakarta
Committee of Sponsoring Organization of the Treadway

- Commission: Internal Control – integrated framework. 1994.
- Arens, Elder dan Beasley (2008) dalam Buku *Jasa Audit dan Assurance Ikatan Akuntan Indonesia. Standar Profesional Akuntan Publik.*
- Arfah (2011) dengan judul *Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang Dan Implikasinya Pada Kinerja Keuangan (Studi Pada Rumah Sakit Pemerintah Dan Swasta Di Kota Bandung)*
- Bodnar, George H dan Williams S Hopwood 2004. *Accounting Informations Systems, Ninth Editions, Pearson Education International.*
- Elder, Randal J, Mark S. Beasley, and Alvin A Arens. *Auditing and Assurance Service: An Integrated Approach.* 13th Edition. New Jersey: Pearson Education, Inc., 2010.
- Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Kotler, Philip & Gary Armstrong (2006) "Principles of Marketing" Eleventh Edition, Pearson Prentice Hall, New Jersey.
- Mahmudi, (2010) *Manajemen Keuangan Daerah*, Jakarta, Penerbit Erlangga
- Moh. Nazir. Ph.D, 2005, *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Mulyadi. (2008). *Sistem Akuntansi*. Cetakan Keempat. Jakarta: Salemba Empat
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Perangkat Daerah.
- Mulyadi, 2001. *Sistem Akuntansi*, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, Salemba Empat Jakarta.
- Nafisah (2010) dengan judul *Tinjauan Atas Pengendalian Intern Persediaan Barang Dagangan Pada Pusat Pelayanan Kesehatan ITB Bumi Medika Ganesa*
- Nugroho (2012) dengan judul *Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Studi Kasus Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Kota Administrasi Jakarta Utara.*
- Patriastomo, Ikak G. (2005:6), *Pusat Pengembangan Kebijakan*

- Pengadaan Barang/Jasa Publik. Tantangan Membangun E-Procurement. Jakarta: Bappenas.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Sartono, 2006. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyimpangan Pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Instansi Pemerintah. Tesis Tidak Dipublikasikan. Fakultas Ekonomi : Universitas Indonesia.
- Sofyan Assauri, 2008, Manajemen Pemasaran : Dasar, Konsep dan Strategi, Cetakan kedelapan, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Bisnis. CV Alfabeta, Bandung.
- The World Bank, Procurement Policy & Services Group, Washington, D.C. Oktober 2001.
- Tuanakotta, Theodorus M., Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Salemba Empat, (2006:283).